Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

Kritik terhadap Penggunaan Eufemisme sebagai Instrumen Pencitraan dalam Perspektif Filsafat George Orwell

A Critique of the Use of Euphemism as an Instrument of Image-Building from the Perspective of George Orwell's Philosophy

Christian Immanuel Situmorang[1], Suwarsit[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
e-mail : 2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id [1], suwarsit@upnvj.ac.id[2]

Abstract: *This study examines the use of euphemism as an image-building instrument in political and public communication from the perspective of George Orwell's philosophy. Although euphemisms are generally used to soften language, they can also conceal facts and shape public perceptions by diverting attention from the impacts of government policies or actions. This study employs a normative legal research method using both a statutory and a philosophical approach. Legal materials were gathered through a literature review and analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and anticipatory interpretations. The findings show that vague and manipulative language can hinder the public's critical understanding of reality. In line with George Orwell's criticism, language should be used clearly and honestly. From the perspective of legal philosophy, transparent language is essential to promoting information openness, public awareness, and government accountability.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji penggunaan eufemisme sebagai instrumen pencitraan dalam komunikasi politik dan publik berdasarkan perspektif filsafat George Orwell. Eufemisme yang pada dasarnya digunakan untuk memperhalus bahasa dapat menjadi sarana penyamaran fakta dan pembentukan persepsi apabila digunakan untuk mengurangi perhatian masyarakat terhadap dampak suatu kebijakan atau tindakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filsafat. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan antisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa yang tidak jelas dan manipulatif dapat menghambat pemahaman kritis masyarakat terhadap kenyataan. Sejalan dengan kritik George Orwell, bahasa seharusnya digunakan secara jelas dan jujur. Dalam perspektif filsafat hukum, hal tersebut penting untuk mendukung keterbukaan informasi, daya kritis masyarakat, dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords :
Euphemism; Political Communication; George Orwell.

Kata Kunci :
Eufemisme; Komunikasi Politik; George Orwell.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24575524

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Bahasa dalam ruang publik, tidak selalu digunakan semata-mata untuk menyampaikan informasi. Dalam praktiknya, khususnya dalam komunikasi politik dan hukum, bahasa juga dapat menjadi sarana untuk membentuk persepsi masyarakat, membangun citra, dan mempertahankan kepentingan pihak-pihak tertentu.[1] Dalam komunikasi politik dan kebijakan publik di Indonesia, dapat ditemukan melalui istilah seperti "penyesuaian harga BBM" untuk menggambarkan kenaikan harga, "perampingan organisasi" dalam konteks pengurangan tenaga kerja, "relokasi permukiman" untuk

[1] Rohmah, S. (2025). *Komunikasi politik 5.0: Strategi, media, dan pengaruh publik*. CV Eureka Media Aksara.

menggambarkan pemindahan masyarakat dari tempat tinggalnya, serta "tindakan tegas terukur" untuk menjelaskan tindakan aparat dalam penegakan hukum dan keamanan. Ungkapan yang memperhalus dan menggantikan istilah yang dianggap kasar, sensitif, atau memiliki konotasi negatif disebut eufemisme.[2]

Meskipun eufemisme pada dasarnya dapat digunakan untuk menjaga kesantunan dalam berkomunikasi, persoalan muncul ketika istilah yang diperhalus justru mengaburkan keadaan sebenarnya dan mengurangi perhatian masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks tersebut, penggunaan eufemisme mengalami pergeseran fungsi dari sekadar bentuk penghalusan bahasa menjadi sarana pembentukan citra (*image building*) dan pembingkaian informasi (*framing*).[3] Melalui pemilihan istilah tertentu, suatu kebijakan atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kritik dapat disampaikan dengan kesan lebih positif, wajar, dan dapat diterima oleh masyarakat. Akibatnya, perhatian publik berpotensi beralih dari substansi persoalan menuju istilah yang digunakan untuk menggambarkannya. Apabila pola komunikasi semacam ini terus berlangsung, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memahami keadaan yang sebenarnya karena informasi yang diterima tidak sepenuhnya mencerminkan fakta dan konsekuensi dari suatu tindakan.

Kondisi tersebut menjadi semakin problematis ketika penggunaan istilah yang mengaburkan kenyataan turut disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi publik tanpa disertai penelaahan yang memadai. Eufemisme tidak lagi sekadar berkaitan dengan persoalan kesantunan berbahasa, tetapi juga menyangkut kejujuran informasi dan kemampuan masyarakat untuk menilai kebijakan serta tindakan penguasa secara kritis.[4] Dalam perspektif filsafat hukum, manipulasi bahasa memiliki relevansi dengan pentingnya kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan. Penggunaan eufemisme sebagai instrumen pencitraan perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menjauhkan bahasa dari fungsi utamanya sebagai sarana untuk menggambarkan kenyataan secara jujur.[5] Permasalahan utamanya bukan terletak pada penggunaan eufemisme itu sendiri, melainkan pada tujuan dan akibat penggunaannya ketika istilah yang diperhalus sengaja dimanfaatkan untuk menyamarkan fakta, membentuk persepsi publik, atau menghindari kritik serta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, persoalan penggunaan eufemisme tidak hanya berkaitan dengan etika berbahasa, tetapi juga menyangkut kualitas komunikasi publik sebagai salah satu unsur yang mendukung keterbukaan dan akuntabilitas dalam negara hukum.

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus dapat dipahami serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.[6] Hal tersebut membutuhkan penyampaian informasi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan agar masyarakat dapat mengetahui substansi suatu kebijakan, memahami akibat yang ditimbulkan, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum dan prinsip keadilan. Sebaliknya, penggunaan eufemisme untuk mengaburkan fakta dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara negara.[7] Ketika substansi suatu tindakan disamarkan melalui istilah yang lebih halus atau ambigu, masyarakat berpotensi kesulitan mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya dan meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Penggunaan kata-kata yang tidak jelas, ungkapan yang berlebihan, serta istilah yang tidak

[2] Fadhilasari, I., & Ningtyas, G. R. (2021). Eufemisme dan disfemisme dalam "surat terbuka kepada DPR-RI" Narasi TV: Tinjauan Semantik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, *9*(3), 201-213.
[3] Arab, S. Kajian Eufemisme Dalam Media Jurnalistik Arab Online.
[4] Rahmadhaniati, S., & Febrianita, R. (2026). Membongkar represi digital: analisis wacana kritis perlawanan mahasiswa pada kanal youtube forum keadilan TV. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, *12*(2), 440-460.
[5] Bujono, B. (2021). *Bahasa!*. Tempo Publishing.
[6] Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(11), 685-697.
[7] TEMPO, I. K. MANIPULASI REALITAS MELALUI EUFEMISME BAHASA DALAM BERITA POLITIK KORAN TEMPO (THE REALITY MANIPULATION THROUGH POLITICAL EUPHEMISM.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

menggambarkan kenyataan secara tepat dapat menghambat seseorang dalam memahami suatu persoalan secara jernih.

Berdasarkan uraian tersebut, penggunaan eufemisme sebagai instrumen pencitraan perlu dikaji secara kritis karena berpotensi menjauhkan bahasa dari fungsi utamanya sebagai sarana untuk menggambarkan kenyataan secara jujur. Peristiwa ini kemudian mendapatkan kritik dari seorang jurnalis dan penulis yang terkenal dari inggris yaitu George Orwell[8] Melalui esainya yang berjudul Politics and the English Language (1946), George Orwell mengkritik penggunaan bahasa politik yang dapat membuat kebohongan terdengar benar, pembunuhan tampak terhormat, dan sesuatu yang tidak memiliki dasar seolah-olah terlihat meyakinkan.[9] George Orwell, juga menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara kemunduran bahasa dan kemunduran pemikiran. Atas dasar itu, pembahasan ini diarahkan untuk mengkaji penggunaan eufemisme dalam komunikasi politik dan publik serta menganalisis kritik George Orwell terhadap penggunaannya sebagai instrumen pencitraan dalam perspektif filsafat hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif[10] dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*). [11] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan eufemisme dalam komunikasi politik dan publik, khususnya mengenai keterbukaan informasi, hak masyarakat untuk memperoleh informasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis penggunaan eufemisme sebagai instrumen pencitraan berdasarkan pemikiran George Orwell, terutama kritiknya terhadap penggunaan bahasa yang tidak jelas dan manipulatif dalam membentuk persepsi masyarakat serta mempertahankan kekuasaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan[12] dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.[13]

Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan antisipatif.[14] Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna ketentuan hukum berdasarkan susunan dan penggunaan bahasanya, penafsiran sistematis dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan suatu ketentuan dengan ketentuan hukum lainnya, sedangkan penafsiran antisipatif digunakan untuk memahami ketentuan hukum dengan mempertimbangkan perkembangan atau pengaturan hukum yang akan datang. Hasil analisis tersebut selanjutnya dikaitkan dengan pemikiran George Orwell untuk mengkaji bagaimana penggunaan eufemisme dapat mengaburkan fakta, membentuk persepsi publik, serta menimbulkan implikasi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas kekuasaan.

[8] Satta, M. (n.d.). *George orwell (1903–1950)*. Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved November 16, 2026, from https://iep.utm.edu/george-orwell/
[9] Blair, E. (2011, February 16). Politics and the english language. *The Orwell Foundation*. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/politics-and-the-english-language/
[10] Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, *1*, 59-62. Hlm.45
[11] Muhaimin, 2020, hlm. 56 - 58.
[12] Muhaimin, 2020, hlm. 65.
[13] Muhaimin, 2020, hlm. 59 - 60.
[14] Muhaimin, 2020, hlm. 67 - 69.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Eufemisme Dalam Bahasa Politik Dan Komunikasi Publik

Eufemisme digunakan sebagai bagian dari kesantunan berbahasa untuk menjaga perasaan orang lain dan menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Secara etimologis, eufemisme berasal dari bahasa Yunani *euphemiazein*, yang terdiri atas kata *eu* berarti baik dan *pheme* yang berkaitan dengan perkataan atau ucapan.[15] Secara umum, eufemisme merupakan penggunaan ungkapan yang lebih halus atau tidak langsung untuk menggantikan kata maupun istilah yang dianggap kasar, sensitif, tabu, atau dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penerima pesan. Pada dasarnya, penggunaan eufemisme perlu dibedakan berdasarkan tujuan dan konteks penggunaannya. Dalam komunikasi sehari-hari, eufemisme berfungsi sebagai bentuk kesantunan untuk menghindari ungkapan yang dianggap kasar atau menyinggung perasaan. Misalnya, penggunaan istilah "kamar kecil" untuk menggantikan penyebutan tempat buang air atau istilah "berpulang" untuk menggantikan kata meninggal dunia.

Penggunaan istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk menyembunyikan kenyataan, melainkan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih santun. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan eufemisme tidak hanya ditemukan dalam interaksi sosial, tetapi juga semakin sering digunakan dalam bahasa politik dan komunikasi publik.[16] Dalam konteks ini, pemilihan kata tidak selalu bertujuan untuk menjaga kesopanan, eufemisme dalam komunikasi politik dan publik, dapat memiliki fungsi yang berbeda. Penggunaan eufemisme dalam bahasa politik dan komunikasi publik dapat ditemukan melalui beberapa pola. Salah satunya adalah penghalusan makna, yaitu penggunaan istilah yang lebih ringan untuk menggambarkan suatu persoalan yang sebenarnya memiliki dampak serius.[17] Misalnya, istilah "menjadi sorotan" dapat digunakan untuk menggambarkan suatu persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, sehingga perhatian publik lebih diarahkan pada status persoalan tersebut daripada substansi dugaan pelanggarannya.

Selain itu, terdapat penggunaan istilah teknis atau administratif yang membuat suatu tindakan terdengar lebih netral dan profesional. Istilah seperti "restrukturisasi", "penyesuaian", atau "optimalisasi" dapat digunakan dalam komunikasi kebijakan untuk memberikan kesan bahwa suatu keputusan merupakan bagian dari proses administratif yang wajar. Padahal, di balik istilah tersebut mungkin terdapat konsekuensi yang secara langsung dirasakan masyarakat. Pola lainnya adalah penggunaan ungkapan yang mengalihkan perhatian dari substansi persoalan menuju aspek lain, misalnya dengan menggambarkan kritik masyarakat sebagai kepentingan politik pihak tertentu. Melalui cara tersebut, pembahasan yang seharusnya berfokus pada isi kebijakan justru bergeser pada motif pihak yang menyampaikan kritik. Berbagai pola ini menunjukkan bahwa eufemisme dapat digunakan untuk mengubah cara suatu persoalan dipahami tanpa harus mengubah peristiwa atau tindakan yang sebenarnya terjadi.

Dalam praktiknya, penggunaan eufemisme dalam komunikasi politik umumnya berkaitan dengan upaya membangun citra positif, membentuk opini publik, meredam kritik, dan mengurangi potensi penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Eufemisme tidak lagi sekadar menjadi bentuk kesantunan berbahasa, tetapi dapat berubah menjadi instrumen pencitraan (*image building*) dan pengaburan kenyataan (*concealment*) terhadap suatu peristiwa, kebijakan, atau tindakan pemerintah.[18] Pemilihan istilah tertentu dapat mempengaruhi kesan yang muncul ketika masyarakat menerima informasi. Hal ini dapat dilihat dalam kebijakan ekonomi, misalnya penggunaan istilah "penyesuaian

[15] Sholihatin, E., Huda, M. A. S., Putra, S. P., Arsyadhany, A. A., Syaifulloh, M. F., & Habibulloh, M. R. A. (2023). Analisis bentuk dan fungsi eufemisme dalam bahasa tabu pada siniar "Ormas" Deddy Corbuzier. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *9*(5), 3648-3659.
[16] Rosyidah, I., Firdausi, M. A., & Mustofa, B. (2025). *Eufemisme dan Prasangka Sosial di Ruang Publik*. UIN Maliki Press.
[17] *Ibid.*
[18] Sartini, N. W. (2015). Bahasa dan pencitraan: strategi kebahasaan dalam wacana politik. *Jurnal tutur*, *1*(2), 171-179.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

harga BBM" untuk menggambarkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Kata "penyesuaian" memberikan kesan bahwa perubahan tersebut merupakan bagian dari proses kebijakan yang wajar dan terukur, sedangkan istilah "kenaikan harga" secara langsung menunjukkan perubahan yang berdampak pada pengeluaran masyarakat.

Dalam bidang ketenagakerjaan dan birokrasi, istilah "perampingan organisasi" atau "restrukturisasi" dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan struktur organisasi yang disertai pengurangan tenaga kerja. Istilah tersebut memberikan penekanan pada efisiensi organisasi, sementara dampak berupa hilangnya pekerjaan dapat menjadi kurang terlihat. Demikian pula dalam bidang pembangunan dan agraria, istilah "relokasi permukiman" dapat digunakan untuk menggambarkan pemindahan masyarakat dari tempat tinggalnya.[19] Namun, apabila proses tersebut dilakukan secara paksa tanpa memperhatikan hak masyarakat, penggunaan istilah yang lebih halus berpotensi mengaburkan persoalan yang sebenarnya terjadi.

Penggunaan eufemisme juga dapat ditemukan dalam komunikasi mengenai keamanan dan penegakan hukum. Istilah "tindakan tegas terukur", misalnya, dapat digunakan untuk menggambarkan tindakan aparat dalam menjalankan tugasnya. Namun, apabila istilah tersebut digunakan untuk menyamarkan tindakan kekerasan atau penggunaan kekuatan yang menimbulkan korban, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memahami peristiwa secara utuh. Begitu pula penggunaan kata "mengamankan" untuk menggambarkan tindakan penangkapan perlu memperhatikan konteks dan tindakan hukum yang sebenarnya dilakukan. Dalam persoalan korupsi dan kemiskinan, penggunaan istilah seperti "kebocoran anggaran" atau "penyimpangan anggaran" perlu dibedakan dari tindak pidana korupsi karena masing-masing memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda. Sementara itu, istilah "rawan pangan" tidak dapat begitu saja disamakan dengan kelaparan karena keduanya menggambarkan kondisi yang berbeda.

Contoh-contoh tersebut memperlihatkan bahwa penghalusan istilah dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan. Meskipun demikian, tidak setiap penggunaan istilah tersebut dapat langsung dianggap sebagai bentuk manipulasi. Penilaiannya harus mempertimbangkan apakah istilah yang digunakan sesuai dengan fakta atau justru sengaja dipilih untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Persoalan utama muncul ketika eufemisme digunakan secara berlebihan untuk membentuk citra tertentu dan mengurangi perhatian masyarakat terhadap substansi suatu peristiwa. Dalam keadaan demikian, bahasa tidak lagi berfungsi untuk memberikan penjelasan yang jelas, tetapi justru menjadi sarana untuk membingkai kenyataan sesuai dengan kepentingan pihak yang menyampaikan informasi. Penggunaan istilah yang terdengar positif, netral, atau administratif dapat membuat suatu kebijakan terlihat wajar, meskipun pelaksanaannya menimbulkan kerugian atau persoalan bagi masyarakat.

Apabila praktik tersebut berlangsung tanpa disertai keterbukaan informasi, masyarakat berpotensi memahami suatu keadaan berdasarkan kesan yang dibentuk melalui pilihan kata, bukan berdasarkan fakta dan dampak yang sebenarnya. Akibatnya, perhatian publik terhadap persoalan yang seharusnya dikritisi dapat berkurang, baik dalam hal penggusuran, pemutusan hubungan kerja, dugaan pelanggaran hukum, maupun kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat. Kondisi ini dapat melemahkan daya kritis masyarakat karena informasi yang diterima tidak menggambarkan kenyataan secara utuh. Dalam penyelenggaraan negara, pengaburan informasi juga berpotensi menghambat transparansi dan akuntabilitas. Padahal, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas untuk memahami, menilai, dan mengawasi kebijakan maupun tindakan pemerintah.

[19] *Ibid.*

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

Persoalan tersebut menjadi penting apabila ditinjau dari perspektif hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan. Dalam negara hukum yang demokratis, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga berkewajiban mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah menyampaikan informasi secara benar, terbuka, dan mudah dipahami. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh konstitusi[20] yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik **("UU KIP")**. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat mengetahui proses penyelenggaraan negara, berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan, serta mengawasi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.[21]

Kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi secara benar ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) **UU KIP**, yang mewajibkan Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) **UU KIP** juga mengatur bahwa informasi harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan dengan mengumumkan suatu informasi kepada publik. Isi informasi tersebut juga harus benar, jelas, dan dapat dipahami. Dengan demikian, informasi yang telah diumumkan secara terbuka belum tentu memenuhi prinsip keterbukaan apabila disampaikan melalui istilah yang justru mengaburkan substansinya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan eufemisme, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pemilihan istilah tertentu masih sebatas bentuk kesantunan atau justru menyebabkan informasi menjadi tidak jelas dan menyesatkan. Apabila pemerintah sengaja menggunakan istilah yang mengaburkan fakta sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang keliru mengenai suatu kebijakan, tindakan tersebut dapat bertentangan dengan kewajiban penyediaan informasi yang akurat dan benar. Bahkan, apabila memenuhi unsur yang ditentukan, penyebaran informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dapat berkaitan dengan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 **UU KIP**. Persoalan hukumnya tidak terletak pada penggunaan eufemisme semata, tetapi pada akibat dan tujuan penggunaannya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Kewajiban tersebut juga berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **("UU AP")**. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) **UU AP** mengharuskan pejabat pemerintahan menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam Pasal 10 ayat (1) **UU AP**, asas yang relevan dengan persoalan penggunaan eufemisme antara lain Asas Keterbukaan dan Asas Kecermatan. Asas Keterbukaan menekankan pentingnya memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Sementara itu, Asas Kecermatan menghendaki agar keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada informasi serta dokumen yang lengkap dan cermat.

Kedua asas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab dan memberikan informasi yang memungkinkan masyarakat memahami tindakan yang dilakukan. Penggunaan eufemisme yang sengaja mengaburkan dampak suatu kebijakan dapat bertentangan dengan prinsip keterbukaan apabila menghalangi masyarakat memperoleh informasi

[20]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F
[21] Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(2), 231-244.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

yang benar dan utuh. Sementara itu, penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya juga tidak sejalan dengan tuntutan kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penggunaan bahasa dalam komunikasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pejabat untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam bidang komunikasi publik, kewajiban tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Lampiran Bab I.C peraturan tersebut memuat asas umum komunikasi publik, antara lain keterbukaan, objektivitas, kejujuran, dan akuntabilitas. Asas kejujuran menekankan bahwa pelaksanaan komunikasi publik tidak boleh dilakukan dengan kebohongan, kecurangan, maupun manipulasi terhadap tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, Lampiran Bab II dan Bab III mengatur agar materi komunikasi disampaikan secara objektif dan transparan sesuai dengan fakta dan data serta informasi yang diberikan kepada masyarakat harus benar dan akurat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak semata-mata ditujukan untuk membangun citra lembaga, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penggunaan istilah eufemistis untuk menghindari kritik atau menutupi dampak kebijakan tidak sejalan dengan prinsip komunikasi publik apabila menyebabkan informasi yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan fakta.

Selain pemerintah, media massa juga memiliki peran penting dalam memastikan agar informasi yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan fakta. Pasal 6 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan peran pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur kewajiban penyelenggara siaran untuk menyampaikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, serta melarang isi siaran yang bersifat menyesatkan atau bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf i dan Pasal 36 ayat (5) huruf a. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyebaran informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebenaran dan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Apabila media hanya mengulang narasi eufemistis pemerintah tanpa memeriksa kebenaran dan konteksnya, fungsi pers sebagai sarana kontrol sosial dapat melemah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat menerima gambaran yang tidak utuh dan mengurangi perhatian terhadap persoalan yang seharusnya mendapat pengawasan, seperti penggusuran, pemutusan hubungan kerja, dugaan pelanggaran hukum, maupun kebijakan yang berdampak pada kepentingan publik. Penggunaan eufemisme untuk mengaburkan fakta pada akhirnya tidak hanya melemahkan daya kritis masyarakat, tetapi juga menghambat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi politik dan publik perlu mengutamakan penyampaian informasi yang jujur, jelas, dan sesuai dengan kenyataan, bukan sekadar membangun citra tertentu. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami substansi kebijakan secara utuh serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

Kritik Perspektif Filsafat George Orwell Terhadap Penggunaan Eufemisme Sebagai Instrumen Pencitraan

Penggunaan eufemisme dalam bahasa politik dan komunikasi publik tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Bahasa pada dasarnya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, menjelaskan suatu peristiwa, dan membangun pemahaman bersama. Dalam kepentingan politik, khususnya untuk membangun citra dan mempertahankan legitimasi kekuasaan, bahasa tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

memengaruhi cara masyarakat memahami suatu kenyataan. Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian utama George Orwell, terutama ketika bahasa digunakan untuk mengaburkan batas antara kenyataan dan gambaran yang sengaja dibentuk melalui komunikasi politik. Kritik George Orwell terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi politik secara jelas dituangkan dalam esainya yang berjudul *Politics and the English Language* (1946).[22] Dalam esai tersebut, George Orwell menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara kemunduran bahasa dan kemunduran pemikiran. Menurutnya, penggunaan bahasa yang tidak jelas, penuh ungkapan klise, dan tidak mencerminkan kenyataan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami suatu persoalan secara kritis. Sebaliknya, pemikiran yang tidak jernih juga dapat menghasilkan penggunaan bahasa yang semakin kabur.

George Orwell mengkritik penggunaan bahasa politik yang dirancang untuk membuat kebohongan terdengar benar, pembunuhan tampak terhormat, serta memberikan kesan meyakinkan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki dasar. Pemikiran tersebut juga tercermin dalam karya sastra politik George Orwell, khususnya *Animal Farm* (1945) dan *1984* (1949). Dalam *Animal Farm*, George Orwell menggambarkan bagaimana kelompok penguasa menggunakan propaganda, manipulasi bahasa, dan pemutarbalikan fakta untuk mempertahankan kekuasaan serta membenarkan tindakan yang bertentangan dengan cita-cita awal revolusi. Hal tersebut terlihat ketika slogan yang semula menyatakan bahwa semua hewan setara kemudian diubah menjadi "All animals are equal, but some animals are more equal than others".[23] Perubahan tersebut menunjukkan bagaimana bahasa dapat dimanipulasi untuk membenarkan ketimpangan dan mempertahankan kepentingan kelompok penguasa. Sementara itu, dalam *1984*, manipulasi bahasa digambarkan melalui konsep *Newspeak*, yaitu pembentukan bahasa yang membatasi kosakata dan ruang berpikir masyarakat, serta *doublethink*, yaitu kemampuan menerima dua gagasan yang saling bertentangan secara bersamaan.[24]

Melalui kedua karya tersebut, George Orwell memperlihatkan bahwa penguasaan terhadap bahasa dapat digunakan untuk memengaruhi cara masyarakat memahami kenyataan, bahkan membatasi kemampuan mereka untuk mempertanyakan tindakan penguasa. Meskipun digambarkan melalui masyarakat fiktif yang totaliter, kedua karya tersebut memberikan gambaran mengenai bahaya penggunaan bahasa sebagai alat untuk mengendalikan pemahaman publik. Salah satu bentuk manipulasi bahasa yang menjadi perhatian George Orwell adalah penggunaan istilah yang sengaja dipilih untuk menyamarkan makna sebenarnya dari suatu tindakan. Dalam *Politics and the English Language*, George Orwell menjelaskan bagaimana tindakan yang memiliki konsekuensi serius dapat disampaikan melalui istilah yang terdengar lebih halus dan abstrak. Ia memberikan contoh penggunaan istilah *pacification* untuk menggambarkan tindakan pengeboman terhadap penduduk sipil, *transfer of population* untuk menggambarkan pemindahan paksa penduduk, dan *elimination of unreliable elements* untuk menggambarkan pembunuhan terhadap kelompok tertentu.[25] Penggunaan istilah tersebut membuat tindakan yang sebenarnya mengandung kekerasan seolah-olah merupakan tindakan administratif yang wajar. Akibatnya, perhatian masyarakat dapat bergeser dari substansi tindakan menuju istilah yang digunakan untuk menggambarkannya.

Dalam perspektif pemikiran George Orwell, praktik tersebut menjadi persoalan karena menciptakan jarak antara bahasa yang digunakan dan kenyataan yang seharusnya digambarkan. Ketika suatu tindakan disampaikan melalui istilah yang terlalu diperhalus, perhatian masyarakat dapat bergeser dari substansi persoalan menuju kesan yang dibangun melalui pilihan kata. Akibatnya, masyarakat

[22] Orwell, G. (1946). *Politics and the english language*. bioinfo.uib.es. https://share.google/kAhxoRwEEbHdQt0p0
[23] Pardede, P., Rasyid, Y., & Anwar, M. (2023). Manipulasi linguistik sebagai instrumen politik dalam Animal Farm: Sebuah analisis wacana kritis. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, *6*(2), 449-466.
[24] Škaroupka, P. (2020). *Truth in the works of george orwell*. https://share.google/pSxva7c4X7Cyl2lpE
[25] *Op. Cit.* Orwell, G. (1946).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 357-366

berpotensi menerima suatu kebijakan atau tindakan tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi yang ditimbulkannya. Hal ini juga dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan, menyampaikan kritik, dan menilai apakah suatu tindakan telah sesuai dengan kepentingan publik. Dengan kata lain, manipulasi bahasa tidak hanya berpengaruh terhadap cara suatu informasi disampaikan, tetapi juga terhadap cara masyarakat membentuk penilaian atas kenyataan yang dihadapinya.

Permasalahan tersebut selanjutnya memiliki implikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas kekuasaan. Dalam negara demokratis, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai kebijakan serta tindakan penyelenggara negara. Apabila komunikasi publik lebih mengutamakan pembentukan citra daripada penyampaian fakta, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai suatu persoalan. Penggunaan eufemisme yang mengaburkan substansi kebijakan juga dapat mengurangi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan kritik secara tepat. Meskipun penggunaan istilah yang diperhalus tidak serta-merta menunjukkan adanya manipulasi, penggunaannya perlu dicermati berdasarkan kesesuaian antara bahasa yang dipilih dan kenyataan yang terjadi. Apabila istilah tersebut sengaja digunakan untuk menyamarkan dampak kebijakan, mengurangi kesan negatif suatu tindakan, atau menghindari kritik publik, eufemisme dapat berfungsi sebagai instrumen pencitraan.

Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang tidak transparan berpotensi menjadi penghambat bagi terwujudnya hubungan yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan ini berkaitan dengan pentingnya kejujuran, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan kekuasaan. Hal ini karena legitimasi tindakan pemerintah tidak cukup dibangun melalui komunikasi yang baik, tetapi juga harus didasarkan pada kenyataan serta pelaksanaan kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Eufemisme menjadi bermasalah ketika digunakan untuk menyamarkan fakta, mengurangi kesan negatif suatu tindakan, atau membentuk pemahaman publik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, gagasan George Orwell mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang jelas, jujur, dan tidak manipulatif tetap relevan dalam komunikasi politik dan publik. Penggunaan bahasa yang transparan diperlukan agar masyarakat dapat memahami suatu peristiwa secara utuh, membangun penilaian secara kritis, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

SIMPULAN

Penggunaan eufemisme dalam komunikasi politik dan publik pada dasarnya tidak selalu bermasalah, tetapi dapat menjadi instrumen pencitraan apabila digunakan untuk menyamarkan fakta, membentuk persepsi, dan mengurangi perhatian masyarakat terhadap dampak suatu kebijakan atau tindakan pemerintah. Sejalan dengan kritik George Orwell, bahasa seharusnya digunakan untuk menyampaikan kenyataan secara jelas dan jujur, bukan untuk memanipulasi pemahaman publik. Dalam perspektif filsafat hukum, penggunaan bahasa yang transparan penting untuk menjamin keterbukaan informasi, menjaga daya kritis masyarakat, serta mendukung akuntabilitas penyelenggara negara. Oleh karena itu, penggunaan eufemisme harus tetap sesuai dengan kenyataan agar tidak mengaburkan fakta dan menghambat masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.

REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
Arab, S. Kajian Eufemisme Dalam Media Jurnalistik Arab Online.
Blair, E. (2011, February 16). Politics and the english language. *The Orwell Foundation*. https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/politics-and-the-english-language/
Bujono, B. (2021). *Bahasa!*. Tempo Publishing.
Fadhilasari, I., & Ningtyas, G. R. (2021). Eufemisme dan disfemisme dalam "surat terbuka kepada DPR-RI" Narasi TV: Tinjauan Semantik. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, *9*(3), 201-213.
Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *16*(2), 231-244.
Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, *1*, 59-62. Hlm.45
Orwell, G. (1946). *Politics and the english language*. bioinfo.uib.es. https://share.google/kAhxoRwEEbHdQt0p0
Pardede, P., Rasyid, Y., & Anwar, M. (2023). Manipulasi linguistik sebagai instrumen politik dalam Animal Farm: Sebuah analisis wacana kritis. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, *6*(2), 449-466.
Rahmadhaniati, S., & Febrianita, R. (2026). Membongkar represi digital: analisis wacana kritis perlawanan mahasiswa pada kanal youtube forum keadilan TV. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, *12*(2), 440-460.
Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *9*(11), 685-697.
Rohmah, S. (2025). *Komunikasi politik 5.0: Strategi, media, dan pengaruh publik*. CV Eureka Media Aksara.
Rosyidah, I., Firdausi, M. A., & Mustofa, B. (2025). *Eufemisme dan Prasangka Sosial di Ruang Publik*. UIN Maliki Press.
Sartini, N. W. (2015). Bahasa dan pencitraan: strategi kebahasaan dalam wacana politik. *Jurnal tutur*, *1*(2), 171-179.
Satta, M. (n.d.). *George orwell (1903–1950)*. Internet Encyclopedia of Philosophy. Retrieved November 16, 2026, from https://iep.utm.edu/george-orwell/
Sholihatin, E., Huda, M. A. S., Putra, S. P., Arsyadhany, A. A., Syaifulloh, M. F., & Habibulloh, M. R. A. (2023). Analisis bentuk dan fungsi eufemisme dalam bahasa tabu pada siniar "Ormas" Deddy Corbuzier. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *9*(5), 3648-3659.
Škaroupka, P. (2020). *Truth in the works of george orwell*. https://share.google/pSxva7c4X7Cyl2lpE
TEMPO, I. K. MANIPULASI REALITAS MELALUI EUFEMISME BAHASA DALAM BERITA POLITIK KORAN TEMPO (THE REALITY MANIPULATION THROUGH POLITICAL EUPHEMISM.